

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat berdiri sendiri, dalam keadaan bagaimanapun manusia akan tetap membutuhkan bantuan orang lain, serta tidak lepas dari kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat merupakan suatu kumpulan orang yang di dalamnya terdapat perilaku dan kepentingan setiap orang yang berbeda-beda, dalam keadaan seperti ini akan sering muncul perselisihan dan persengketaan bahkan konflik. Konflik atau sengketa yang terjadi antara masyarakat cukup luas dimensinya.

Konflik adalah suatu fitrah manusia yang lumrah dalam kehidupan manusia. Ketika manusia diciptakan pertama kali di dunia, kekhawatiran yang pertama kali muncul adalah timbulnya konflik fisik (*yasfiqud dima*).¹ Konflik atau sengketa yang terjadi antar manusia cukup luas ruang lingkupnya. Konflik atau sengketa ini dapat saja terjadi dalam wilayah publik maupun wilayah privat.

Konflik dalam wilayah publik terkait erat dengan kepentingan umum dimana negara berkepentingan untuk mempertahankan kepentingan umum tersebut. Berbeda halnya dengan wilayah hukum privat, di mana titik berat kepentingannya terletak pada kepentingan perseorangan (pribadi).

¹ Muhammad Saifullah, *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*, Walisongo Press, Semarang, 2009, h. 3

Ruang lingkup privat ini cukup luas cakupannya yang meliputi dimensi hukum keluarga, kewarisan, kekayaan, perjanjian (kontrak), bisnis, dan lain-lain. Dalam hukum Islam dimensi perdata mengandung hak manusia yang dapat dipertahankan melalui kesepakatan damai antara para pihak yang bersengketa.²

Dalam hukum Islam dimensi perdata mengandung hak manusia yang dapat dipertahankan melalui kesepakatan damai antara para pihak yang bersengketa. Kebanyakan dari sengketa yang terjadi mengambil jalan dengan cara menyelesaikan sengketa lewat jalur hukum di pengadilan, untuk dimensi hukum perdata Islam maka arahnya ke pengadilan agama. Dalam menyelesaikan sengketa atau perkara di pengadilan, maka jalan pertama yang ditempuh di sana akan ditawarkan sebuah bentuk perdamaian yang bernama mediasi dalam menyelesaikan sengketa, perkara atau bahkan konflik.³

Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dapat ditempuh di pengadilan maupun di luar pengadilan. Mediasi yang dijalankan di pengadilan merupakan deretan proses hukum di pengadilan, sedangkan bila mediasi dilakukan di luar pengadilan maka proses mediasi tersebut merupakan bagian tersendiri yang terlepas dari prosedur hukum acara pengadilan.⁴

² Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2009, h.21

³ *Ibid.*, h.22

⁴ *Ibid.*,

Pengadilan Agama itu sendiri memiliki tugas untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
- c. Waqaf dan Shadaqah;
- d. Infak dan Zakat;
- e. Ekonomi Syariah.⁵

Dalam proses menyelesaikan mediasi, mediator hanya sebagai fasilitator dengan menasehati adil dan tidak memihak. Para pihak sebagai penentu untuk menyelesaikan masalahnya dan mencari solusinya.

Dalam Al-Qur'an Surat Al-Hujurat 10, Allah berfirman :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: "Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat". (Q.S. [49]: 10).⁶

Telah dijelaskan dalam PERMA No.1 tahun 2016 yang merupakan peraturan dari Mahkamah Agung, secara tegas yang sebelumnya sudah diatur dalam PERMA NO.1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Namun ada beberapa hal penting yang menjadi pembeda antara PERMA No.1 tahun 2016 dengan PERMA No.1 tahun 2008.⁷ Pertama, terkait batas

⁵ Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan Salah satu bentuk penyelesaian sengketa berdasarkan asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan*, PT. ALUMNI, Bandung, 2003, h.44

⁶ Departemen Agama RI, *Qur'an Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia*, Kudus, Menara Kudus, 2009, h. 516

⁷ Corina Aulia Wijayanti, *Prosedur dan Tata Kelola Mediasi di Pengadilan*, Duta Nusindo, Semarang, 2017, h. 3

waktu mediasi yang lebih singkat, dari 40 hari menjadi 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Kedua, adanya kewajiban bagi para pihak (*inpersoon*) untuk menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, kecuali ada alasan sah seperti kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan surat keterangan dokter, di bawah pengampunan, mempunyai tempat tinggal di luar negeri, menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan. Ketiga, hal yang paling baru yaitu adanya aturan tentang iktikad baik dalam proses mediasi dan akibat hukum para pihak yang tidak beriktikad baik dalam proses mediasi.⁸

Telah dijelaskan dalam pasal 7 PERMA No.1 tahun 2016 bahwa:

- “(1) Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan iktikad baik.
- (2) Salah satu pihak atau para pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh mediator dalam hal yang bersangkutan: a. tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan sah; b. menghadiri pertemuan mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah; c. ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan sah; d. menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi resume perkara pihak lain; dan/atau e. tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah”.⁹

Undang – Undang tidak memberikan rumusan definisi atau pengertian yang jelas dari mediasi maupun mediator. Pada dasarnya mediasi adalah negoisasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai

⁸ *Ibid.*, h. 8

⁹ *Ibid.*, h. 9

prosedur mediasi yang efektif, dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengoordinasikan aktivitas mereka, sehingga lebih efektif dalam proses tawar menawar.¹⁰ Mediasi merupakan salah satu *alternative* dalam penyelesaian perkara di pengadilan yang prosesnya lebih cepat dan murah.

Pengadilan Agama kelas IA Semarang merupakan lembaga yang berwenang menangani perkara-perkara perdata umat Islam di wilayah Kota Semarang, lembaga ini merupakan lembaga yang telah menyelesaikan perkara yang masuk di dalamnya. Salah satu prosedur dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Agama dengan melalui mediasi, seperti halnya yang telah diatur dalam PERMA RI No. 02 Tahun 2003 bahwa mediasi adalah bagian dari proses beracara di pengadilan.

Mediasi diharapkan sebagai jalan penengah perkara yang paling tepat, karena mediasi merupakan salah satu prosedur yang wajib dilakukan dalam proses beracara. Namun tingkat keberhasilan mediasi dalam menyelesaikan sebuah perkara masih sangat rendah.

¹⁰ Dwi Rezki Sri Astarini, *op.cit*, h. 87

Berikut rekapitulasi data mediasi Pengadilan Agama Semarang tahun 2018:

Tabel 1.1

Mediasi di Pengadilan Agama Semarang tahun 2018

No	Bulan	Jumlah Perkara Yang Dimediasi	Laporan Penyelesaian Perkara		
			Tidak Berhasil	Berhasil	Gagal
1.	Januari	60	40	1	0
2.	Februari	39	33	0	0
3.	Maret	46	49	0	0
4.	April	30	30	0	0
5.	Mei	40	38	1	0
6.	Juni	20	20	0	0
7.	Juli	49	49	0	0
8.	Agustus	53	53	0	0
9.	September	36	36	0	0
10.	Oktober	67	67	0	0
11.	Nopember	45	42	0	0
12.	Desember	50	52	0	0
Jumlah		536	509	2	0

Sumber: Data laporan mediasi di Pengadilan Agama kelas IA Semarang

Setelah melihat data di atas, dapat disimpulkan angka keberhasilan mediasi masih sangat rendah. Oleh karena itu data tersebut penulis jadikan sebagai sampel untuk penelitian ini.

Selanjutnya penulis akan membahas cara pandang dari pakar hukum kota Semarang terhadap besarnya angka kegagalan dalam proses mediasi di Pengadilan Agama kelas IA Semarang, yaitu menganalisis faktor yang melatarbelakangi alasan tentang rendahnya keberhasilan mediasi. Untuk itu penulis tertarik untuk mengangkat sebuah pengkajian dengan judul **“Pandangan Para Pakar Hukum Kota Semarang Terhadap Faktor Besarnya Kegagalan Mediasi Tahun 2018 di Pengadilan Agama Kelas IA Semarang”**

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas, maka penulis akan mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pengertian tentang mediasi
2. Dasar hukum yang menjelaskan mediasi
3. Penjelasan tentang proses mediasi
4. Faktor yang menyebabkan besarnya kegagalan mediasi
5. Pandangan para pakar hukum terhadap besarnya kegagalan mediasi

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka penulis akan membuat pembatasan masalah agar dapat lebih terfokus dan terarah. Penulis hanya membatasi beberapa masalah yaitu:

1. Apa faktor kegagalan mediasi di Pengadilan Agama kelas IA Semarang?

2. Bagaimana pandangan pakar hukum kota Semarang terhadap besarnya kegagalan mediasi di Pengadilan Agama kelas IA Semarang?

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang di atas, maka muncul beberapa permasalahan dalam pikiran penulis untuk membahas permasalahan tersebut. Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Apa faktor kegagalan mediasi tahun 2018 di Pengadilan Agama Kelas IA Semarang?
2. Bagaimana pandangan para pakar hukum kota Semarang terhadap besarnya kegagalan mediasi tahun 2018 di Pengadilan Agama Kelas IA Semarang?

E. Tujuan Penelitian

Dari rumusan tersebut, maka dapat diketahui penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan apa faktor kegagalan mediasi tahun 2018 di Pengadilan Agama Kelas IA Semarang.
2. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan para pakar hukum kota Semarang terhadap besarnya kegagalan mediasi tahun 2018 di Pengadilan Agama Kelas IA Semarang.

F. Penegasan Istilah

Supaya terhindar dari kesalah pahaman dan multitafsir tentang judul diatas, maka penulis perlu memberikan penjelasan dari istilah seperti yang penulis maksud dalam judul skripsi ini. Adapun istilah yang perlu penulis jelaskan sebagaimana berikut:

- Pandangan : Pekerjaan (hal dan sebagainya) hendaklah ditimbang, di samping baik bagi diri sendiri hendaknya baik juga bagi orang lain.¹¹
- Para : Kata penyerta yang menyatakan banyak.¹²
- Pakar Hukum : Ahli; spesialis¹³ dalam bidang hukum
- Kota Semarang : Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah, Indonesia sekaligus kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Medan, dan Bandung.¹⁴
- Faktor : Hal (Keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu.¹⁵

¹¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cet IV*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013, h. 722

¹² *Ibid.*, h. 729

¹³ *Ibid.*, h. 716

¹⁴ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kota_Semarang, diakses pada 10 Desember 2019

¹⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *op.cit.*, h. 273

- Besar : Tidak sedikit.¹⁶
- Kegagalan : Perihal gagal; ketidakberhasilan.¹⁷
- Mediasi : Proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.¹⁸
- Pengadilan Agama Kelas IA Semarang : Sebuah lembaga Negara dalam struktur pemerintahan Republik Indonesia yang pengaturannya berada di bawah ruang lingkup Departemen Agama dan bertugas di bidang kekuasaan kehakiman hukum islam,¹⁹ yang memiliki kompetensi relatif di wilayah kota Semarang

Adapun maksud dari judul di atas adalah penyusun akan melakukan penelitian tentang pandangan para pakar hukum kota Semarang terhadap faktor besarnya kegagalan mediasi tahun 2018 di Pengadilan Agama kelas IA Semarang, dengan menganalisis pandangan para pakar hukum yang ada di Kota Semarang.

¹⁶ *Ibid.*, h. 126

¹⁷ *Ibid.*, h. 285

¹⁸ *Ibid.*, h. 640

¹⁹ Ensiklopedia Islam, Jilid IV, Cetakan Pertama, PT. Ichtiar Baru Van Hoven, 1997, h. 91

G. Metode Penelitian

Untuk menghasilkan penelitian yang maksimal, maka dalam melakukan penelitian diperlukan metode yang tepat dan sistematis. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penulis dalam penelitian menggunakan metode penelitian *Field Reseach* (penelitian lapangan), yaitu penulis langsung meneliti ke tempat yang berkaitan dengan masalah atau gejala yang penulis teliti.²⁰ Kemudian dalam penelitian ini peneliti akan mendeskripsikan secara sistematis dan faktual mengenai pendapat para pakar hukum kota Semarang terhadap besarnya kegagalan mediasi tahun 2018 di Pengadilan Agama kelas IA Semarang, yang kemudian akan penulis analisa.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini yang dimaksud sumber data dalam penelitian ini yaitu subjek dimana data dapat diperoleh. Adapun sumber data yang dijadikan dasar dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Sumber data primer ini adalah data yang dikumpulkan langsung dari individu-individu yang diselidiki.²¹ Dalam sumber data ini yang dijadikan sumbernya adalah para hakim Pengadilan Agama Semarang, mediator bersertifikat non hakim, calon hakim, dosen dan

²⁰ Erna Widodo Mukhtar, *Kontruksi Penelitian Deskriptif*, Avyrouz, Yogyakarta, 2000, h. 79

²¹ S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, cet. Ke-8, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, h.

advokat di kota Semarang, akan diperoleh data mengenai cara pandang mengenai minimnya keberhasilan mediasi pada tahun 2018 di Pengadilan Agama kelas IA Semarang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber kedua. Data sekunder ini diperoleh dengan studi pustaka,²² misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Diperoleh melalui bahan-bahan laporan dokumentasi dari instansi yang terkait (Pengadilan Agama). Bahan sekunder dalam penelitian ini adalah seluruh bahan hukum yang bersumber pada buku-buku ataupun hasil karya lain yang substansi bahasanya berhubungan dengan data primer.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian untuk ditarik kesimpulannya.²³ Dalam penelitian ini yang termasuk populasi adalah jajaran para pakar hukum yang ada di Semarang.

Sedangkan sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti.²⁴ Adapun cara-cara yang pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode sampel random atau sampel acak, sampel campur. Demikian ini karena didalam pengambilan sampelnya peneliti

²² Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, h. 129

²³ *Ibid.*, h. 215

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, cet-6, PT Bina Aksara, Jakarta, 1989, h. 104

mencampur subyek-subyek dalam populasi sehingga semua subyeknya dianggap sama.

Apabila subyeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan peneliti populasi. Kemudian jika jumlah subyeknya besar dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih, tergantung dari:

- a. Kemampuan peneliti dilihat dari segi waktu tenaga dan dana
- b. Sempit luasnya wilayah pengamatan dari setiap subyek karena hal ini menyangkut banyak sedikitnya data
- c. Besar kecilnya resiko yang ditanggung oleh peneliti.²⁵

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang valid dan secara mendalam maka perlu adanya pengumpulan data yang tepat. Sehingga pada penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab untuk memperoleh informasi atau data.²⁶ Metode ini digunakan untuk menggali data dari responden tentang latar belakang penelitian, pada metode ini ditujukan kepada para pakar hukum di Semarang.

Pengumpulan data dengan wawancara dimaksudkan untuk penambahan dan pendalaman data khususnya terkait pertimbangan pakar hukum yang digunakan landasan dalam penetapan.

²⁵ *Ibid.*, h. 107

²⁶ Widodo, *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2017, h. 74

Wawancara dilakukan dengan melakukan teknik wawancara terstruktur terhadap para pakar hukum kota Semarang guna mendapat informasi yang di butuhkan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan dengan melalui penelusuran dokumen. Teknik ini dilakukan dengan memanfaatkan, dokumen-dokumen tertulis, gambar, foto ataupun benda- benda lainnya yang berkaitan dengan aspek yang diteliti.²⁷ Adapun dalam penelitian ini, salah satu data yang digunakan adalah dengan menggunakan dokumen tentang mediasi.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah cara-cara yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian.²⁸ Penelitian ini bersifat kualitatif, dan data yang dihasilkan dalam penelitian ini diolah menjadi deskriptif analisis. Dimana dalam pengolahan datanya cukup sampai pada deskriptif, yaitu menyajikan dan menganalisis data dengan sistematis sehingga mudah dipahami dan disimpulkan. Dan kesimpulan yang dihasilkan sesuai dengan kenyataan, yang dimana semua data yang disimpulkan selalu bisa dikembalikan ke data primer.

²⁷ *Ibid.*, h. 75

²⁸ *Ibid.*,

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dalam pembahasan skripsi ini, maka penulis akan menguraikan sistematikanya yaitu dengan membagi seluruh materi menjadi lima bab, dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun kelima bab tersebut sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pertama ini berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, analisis data, dan sistematika penulisan.

BAB II MEDIASI

Bab ini berisi tentang landasan teori dan kajian teoritis. Adapun kajian teori dalam bab II ini antara lain pengertian mediasi secara umum, dasar hukum mediasi, tujuan mediasi secara umum, model mediasi, mekanisme mediasi di pengadilan agama secara umum, sejarah mediasi di pengadilan agama, wewenang mediator, mekanisme mediasi di pengadilan agama, serta penelitian relevan.

BAB III MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG

Bab III ini menjelaskan tentang profil Pengadilan Agama kelas IA Semarang yang diantaranya memaparkan tentang profil Pengadilan Agama kelas IA Semarang, tentang faktor kegagalan mediasi di Pengadilan Agama kelas IA Semarang tahun 2018, serta pandangan para pakar hukum Kota Semarang terhadap faktor besarnya kegagalan mediasi tahun 2018 di Pengadilan Agama Kelas IA Semarang.

BAB IV ANALISIS PENDAPAT PARA PAKAR HUKUM KOTA SEMARANG TERHADAP BESARNYA KEGAGALAN MEDIASI TAHUN 2018 DI PENGADILAN AGAMA KELAS IA SEMARANG

Dalam bab ini menganalisis terhadap pendapat pakar hukum di Kota Semarang. Meliputi analisis terhadap pendapat para pakar hukum terhadap besarnya kegagalan mediasi di Pengadilan Agama kelas IA Semarang.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, dalam bab ini juga terdapat saran-saran yang berhubungan dengan faktor penyebab besarnya kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Kelas IA Semarang.